



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 9 JANUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan [Pasal 151 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Etty Afiyati Hentihu
2. Agung Prastio Wibowo
3. Mahestu Hari Nugroho, dkk.

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Selasa, 9 Januari 2018, Pukul 13.37 – 13.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Agung Prastio Wibowo

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ferdian Sutanto
2. Edy M. Lubis
3. Yosep Lyle Koten
4. Desnadya Anjani Putri
5. Suhardi
6. Hie Liang
7. Fitra Faraoky Lubis
8. Zuvi Novi Darina
9. Lely Afrianti
10. Ester Silooy
11. Julius Jacob Ferdinandus
12. Paulus Tarigan
13. Timbul Jaya
14. Ekky Zakiah Azis
15. Andi Windo Wahidin
16. Hani Haerani
17. Agung Prasetyo Wibowo

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baiklah. Sidang Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Kuasa yang hadir untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Saya Ferdian Sutanto.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUVI NOVI DARINA

Saya Zuvi Novi Darina.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSEP LYLE KOTEN

Saya Yosep Lyle Koten.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS TARIGAN

Saya Paulus Tarigan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY M. LUBIS

Saya dengan Edy M. Lubis.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI WINDO WAHIDIN

Saya dengan Andi Windo Wahidin.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRA FARAOKY LUBIS

Saya Fitra Faraoky Lubis.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: SUHARDI

Saya Suhardi.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL JAYA

Saya Timbul Jaya.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: EKKY ZAKIAH AZIZ

Saya Ekky Zakiah Aziz.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HIE LIANG

Saya Hie Liang.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNADYA ANJANI PUTRI

Saya Desnadya Anjani Putri.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ESTER SILOOY

Saya Ester Silooy.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS JACOB FERDINANDUS

Saya Julius Jacob Ferdinandus.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HANI HAERANI

Saya Hani Haerani.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG PRASETYO WIBOWO

Saya Agung Prasetyo Wibowo.

18. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Acara atau agenda kita siang ini adalah perbaikan permohonan dan perbaikannya sudah kami terima tanggal 29 Desember, Jam 13.52 WIB. Oleh sebab itu, kepada Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokoknya yang diperbaiki dari Permohonan yang diajukan sebelumnya. Jadi, tidak perlu seluruh ... apa ... yang ditulis sampai halaman 19 ini, tapi cukup pokok-pokoknya saja. Silakan.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Baik. Terima kasih, Majelis. Kami akan menyampaikan resume perbaikan Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017.

Kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, di Jakarta.

Dengan hormat, perkenankan kami menyampaikan uraian singkat perbaikan permohonan kami atas nasihat dan saran Majelis Hakim yang mengurus[Sic!] dan mengadili perkara a quo pada acara sebelumnya, yaitu sidang Pemeriksaan Pendahuluan I, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang dimulai pukul 13.30 WIB, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 151 huruf a terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa Para Pemohon adalah ... adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana P3, KTP masing-masing.
2. Bahwa Para Pemohon merupakan pengemudi taksi aplikasi berbasis teknologi dan telah kami sebutkan pada perbaikan, baik itu dari Go-Car, Grab-Car, maupun Uber-Car.

Selanjutnya bahwa mengenai taksi aplikasi berbasis teknologi adalah angkutan kendaraan bermotor umum beroda empat dengan sistem transaksi menggunakan aplikasi online.

Menurut hemat kami, dari angkutan kendaraan bermotor umum roda empat dengan sistem transaksi menggunakan aplikasi online sebagai berikut.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.

Beroda empat adalah kendaraan darat dengan digerakkan oleh tenaga mesin menggunakan bahan bakar minyak yang beroperasi di ruang lalu lintas jalan.

Sistem transaksi adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi yang diperlukan untuk menjalankan transaksi bisnis.

Kemudian, aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas.

Online adalah keadaan komputer yang terkoneksi dengan terhubung ke jaringan internet. Hal ini sudah kami sampaikan pada Permohonan ... pada Perbaikan, Halaman 5, Poin 4 dan Poin 5.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY M LUBIS

Saya lanjut.

Sistematika penulisan dan legal standing nasihat Majelis, sudah kami perbaiki, yaitu pengemudi taksi aplikasi berbasis teknologi dari

berbagai macam aplikasi, yaitu Go-Car, Grab-Car atau Uber-Car sebagai identitas atau keanggotaan Para Pemohon sebagaimana yang ada pada ponsel Para Pemohon yang telah disampaikan pada P4A sampai dengan P4E, dan sesuai dengan Putusan Nomor 78/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana nasihat Majelis.

4. Bahwa urgensinya adalah bahwa oleh karena terganggunya keamanan dan kenyamanan hak Para Pemohon merupakan satu *conditio sine qua non* bagi penghormatan hak asasi manusia. Seperti adanya peristiwa ribuan supir angkut di Malang, *Tolak Transportasi Online*, tertanggal 26 September 2017, berita online detik.com yang merupakan pembuktian P-7. *Tolak Angkutan Online, Ribuan Supir Angkut di Malang Mogok Kerja*, tertanggal 16 September 2017, berita online fakta.co.id (P-8). *Tolak Angkutan Online, Supir Angkut Demo di Balai Kota Malang*, tertanggal 26 september 2017, berita online sindonews.com (P-9). *Supir Angkut di Malang akan Mogok Massal, Tolak Angkutan Umum Online, Walikota Malang Pusing*, tertanggal 6 September 2017, berita online antaranews.com, pembuktian 10[Sic!]. Foto supir angkut dan supir taksi Kota Malang tolak angkutan online, tertanggal 26 September 2017, berita online tribunnews.com, pembuktian 11[Sic!]. Karena Pemohon I telah mengalami kerugian, dibuktikan dari P-7 sampai dengan P-11, sehingga kami khawatir Pemohon II dan sampai ke Pemohon V, dan juga pengemudi taksi aplikasi berbasis teknologi lainnya yang tersebar di berbagai kota-kota di Indonesia berpotensi mengalami hal yang serupa sebagaimana halaman 15, Poin 2.

5. Bahwa mengenai Petitum Poin 2 pada Permohonan sebelumnya, dihilangkan, kami setuju. Mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan konstitusional bersyarat terhadap 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menyatakan konstitusional bersyarat diartikan sebagai ... seperti di bawah ini.

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas:

a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi dan taksi aplikasi berbasis teknologi.

Demikian, kami sampaikan surat perbaikan dengan inti yang sudah kami sampaikan. Jakarta, 9 Januari 2018. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih.

Baik. Ini sudah kami terima yang tertulisnya. Kemudian hal-hal yang disampaikan secara lisan pokok-pokok yang diperbaiki atau poin-poinnya.

Dan untuk selanjutnya, Pemohon menunggu pemberitaan lebih lanjut. Perbaikan Permohonannya akan kami laporkan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti di permusyawaratan akan dibahas, apakah ini nanti dilanjutkan dan dalam hal itu nanti akan disampaikan melalui Kepaniteraan kelanjutan dari Permohonan ini, ya.

Kemudian, untuk pengesahan alat bukti, P-1 sampai dengan P-11 ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tadi disebut-sebut juga ada 11 di halaman 15. Kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Saya kira ditunggu, nanti pemberitahuan dari Kepaniteraan untuk kelanjutan dari Permohonan ini. Ada hal-hal lain yang perlu disampaikan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ada dua rekan kami yang belum tanda tangan, Perbaikan. Mungkin itu kami nanti mau tambahkan tanda tangan.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang di Perbaikan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, nanti saja ya, melalui Kepaniteraan, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.46 WIB

Jakarta, 9 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.